



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1505021002670002, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KM 39, RT 13, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK 1505024805770001, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KM 39, RT 13, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON 3**, NIK 1505020209680001 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KM 39, RT 13, xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sekernan, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, NIK 1505025009840005, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KM 39, RT 13, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon IV**;  
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt tanggal 10 Juli 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama **Siti Rohhana binti Sulaiman**, NIK: 1505025709060007, Tempat dan Tanggal Bukit Baling, 17 September 2006, Umur 16 Tahun 10 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat xxx xx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama:

Nama **Mansur bin Matseh**, NIK: 1505020208050003, Tempat dan Tanggal Lahir Bukit Baling, 30 Agustus 2005, Umur 17 Tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Bahwa orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Rohhana binti Sulaiman**) Masing-masing adalah Sulaiman (ayah) dan Sulasmi (ibu);

Bahwa orang tua anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Mansur bin Matseh**) masing-masing adalah Matseh (ayah) dan Mariati (ibu);

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Rohhana binti Sulaiman**) telah menghadap ke kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kemudian dengan ini Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah kabupaten Muaro Jambi menyatakan bahwa telah memberikan izin/rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Nikah No. S.400.1/030/VII/DinSosPPPA/2023, tertanggal pada 04 Juli 2023;

4. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Mansur bin Matseh**) telah menghadap ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kemudian dengan ini Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah kabupaten Muaro Jambi menyatakan bahwa telah memberikan izin/rekomendasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut sesuai dengan Surat Rekomendasi Nikah No. S.400.1/031/VII/DinSosPPPA/2023, tertanggal pada 04 Juli 2023;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Rohhana binti Sulaiman** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan surat keterangan No. 812/868/ARP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 03 Juli 2023;

6. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Mansur bin Matseh** telah melakukan Tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin dan telah dinyatakan **Sehat** oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin tersebut dan sesuai dengan surat keterangan No. 812/867/ARP/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tertanggal 03 Juli 2023;

---

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Rohhana binti Sulaiman**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ybs masih belum berpikir dan mengolah persoalan yang kompleks, kemampuan berpikirnya masih sangat sederhana sehingga masih perlu banyak bimbingan dan arahan untuk membantunya dalam mencari solusi yang tepat. Kedepannya agar lebih peka lagi dengan kebutuhan orang lain baik terhadap pasangannya ataupun orang-orang lingkungan baru nantinya. Dengan kondisi ybs masih perlu dipertimbangkan untuk menjalani ke jenjang pernikahan dan perlu mengikuti konseling pra nikah. Sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 106/PSI/VI/RSUD RM/2023 tertanggal pada 27 Juni 2023;
8. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Mansur bin Matseh**) telah melakukan pemeriksaan Psikologi terkait dengan perihal kesiapan anak Pemohon untuk menikah yang mana pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dengan ini menyatakan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ybs masih belum mampu berpikir dan mengolah persoalan yang kompleks, kemampuan berpikirnya masih sangat sederhana untuk itu perlu banyak bimbingan dan arahan untuk membantunya dalam mencari solusi yang tepat. Ia memiliki control emosi yang sudah cukup baik hanya saja kepekaannya terhadap kebutuhan orang lain perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Dengan kondisi yang demikian ybs masih dipertimbangkan untuk menjalani ke jenjang pernikahan dan perlu mengikuti konseling pra nikah. Sesuai dengan surat hasil pemeriksaan Psikologi dengan No. Test: 107/PSI/VI/RSUD RM/2023 tertanggal pada 27 Juni 2023;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) dan dikhawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Pemohon

---

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II telah melakukan Pemeriksaan Kehamilan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dinyatakan Tidak Hamil, sesuai dengan Surat Keterangan No. 812/102/RSUD AR/2023 tertanggal 03 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Ripin Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

**10.** Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

**11.** Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan Kepala Keluarga. Begitu pun anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx dan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai suami telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan per bulannya Rp2.500.000,00;

**12.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Siti Rohhana binti Sulaiman)** dengan calon suaminya (anak Pemohon III dan Pemohon IV) yang bernama **(Mansur bin Matseh)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

---

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Rohhana, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Mansur, hadir datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan pihak keluarga terkait dalam perkara *a quo* tentang resiko perkawinan usia di bawah umur, seperti dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya dengan alasan karena berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai keterangan tambahan bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak-anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Rohhana binti Sulaiman** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa Siti Rohhana mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;

-

Bahwa Siti Rohhana masih berusia 16 tahun 10 bulan, status perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Mansur;

-

Bahwa Siti Rohhana ingin menikah dengan Mansur karena berpacaran selama 1 (satu) tahun;

-

Bahwa Siti Rohhana saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari

---

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak;

-

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Siti Rohhana untuk segera menikah dengan Mansur;

- Bahwa Siti Rohhana sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan membantu hajatan tetangga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Siti Rohhana menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya;

- Bahwa Siti Rohhana juga pernah bekerja sebagai tukang cuci piring pada toko makanan sejak satu tahun yang lalu;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Mansur bin Matseh** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Mansur mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan Siti Rohhana;

- Bahwa Mansur telah berusia 17 tahun 11 bulan, status jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

- Bahwa Mansur ingin menikah dengan Siti Rohhana karena berpacaran selama 1 (satu) tahun;

o

Bahwa Mansur saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

- Bahwa Mansur menyatakan siap menerima kekurangan dan kelebihan calon istrinya;

o Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Mansur untuk segera menikah dengan Siti Rohhana;

o Bahwa Mansur saat ini sudah bekerja sebagai Buru Tani dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

---

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505021002670002 atas nama Sulaiman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 25 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505024805770001 atas nama Sulasmi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 25 Mei 2012, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505021103085157 atas nama kepala keluarga Sulaiman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 10 Januari 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505020209680001 atas nama Matseh, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 19 Mei 2016, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1505025009840005 atas nama Mariati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 21 Agustus 2017, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 150502240110024 atas nama kepala keluarga Matseh, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 28

---

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Rohhana, Nomor 1505-LT-19062014-0075, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 09 Juni 2014, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mansur, Nomor 2026/Ist-1920/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 01 Mei 2006, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Siti Rohhana dengan Mansur, Nomor 153/Kua.05.07.01/PW.00/06/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 26 Juni 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Siti Rohhana, Nomor 812/868/ARP/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh dokter RSUD Ahmad Ripin, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Juli 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Mansur, Nomor 812/867/ARP/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh dokter RSUD Ahmad Ripin, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 03 Juli 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Siti Rohhana, Nomor 106/PSI/VI/RSUD RM/2023 yang dikeluarkan oleh Poli Psikologi Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi tanggal 27 Juni 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah atas nama Siti Rohhana, Nomor S.400.1/030/VII/DinSosPPPA/2023 yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 04 Juli 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Mansur, Nomor 107/PSI/RSUD/RM/2023 yang dikeluarkan oleh Poli Psikologi Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Jambi tanggal 27 Juni 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah atas nama Mansur, Nomor S.400.1/031/VII/DinSosPPPA/2023 yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 04 Juli 2023, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.15;

**B. Bukti saksi.**

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal RT 13, xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Adik kandung Pemohon I, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Siti Rohhana adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Mansur adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Siti Rohhana masih berusia 16 tahun 10 bulan dan Mansur berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Siti Rohhana SLTP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir Mansur adalah SD;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya Siti Rohhana dengan Mansur anak Pemohon III dan Pemohon IV, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa alasan Siti Rohhana untuk segera menikah dengan Mansur adalah karena berpacaran selama 1 (satu) tahun dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa Siti Rohhana telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula Mansur;
- Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Siti Rohhana dan Mansur berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Siti Rohhana dan Mansur belum mencapai usia 19 tahun, namun Siti Rohhana dan Mansur telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Siti Rohhana telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Mansur telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Siti Rohhana suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Siti Rohhana juga pernah bekerja sebagai tukang cuci piring pada toko makanan sejak satu tahun yang lalu;

---

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mansur telah bekerja sebagai Buru Tani dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga Siti Rohhana dan Mansur sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Mansur.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Siti Rohhana adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Mansur adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Siti Rohhana SLTP dan pendidikan terakhir Mansur adalah SD;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Siti Rohhana dengan Mansur, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa alasan Siti Rohhana untuk segera menikah dengan Mansur karena berpacaran selama 1 (satu) tahun dan karena sering runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya runtang-runtung kesana kemari;
- Bahwa Siti Rohhana telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula Mansur;

---

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Siti Rohhana dan Mansur berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa meskipun Siti Rohhana dan Mansur belum mencapai usia 19 tahun, namun Siti Rohhana dan Mansur telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Siti Rohhana telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Mansur telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Siti Rohhana suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Siti Rohhana juga pernah bekerja sebagai tukang cuci piring pada toko makanan sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Mansur telah bekerja sebagai Buru Tani dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga Siti Rohhana dan Mansur sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikah dengan anak-anak dengan Mansur.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Halaman 13 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 RBg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Siti Rohhana, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Mansur datang menghadap ke persidangan, dan telah dimintai keterangannya masing-masing, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya Para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak Para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, Para Pemohon beserta anak

---

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 telah *dinazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) *jo.* Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 juga telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa secara materiil telah membuktikan antara lain:

1. Bahwa bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
2. Bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dan beragama Islam;
3. Bahwa bukti P.4 dan P.5 telah membuktikan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV beragama Islam dan berdomisili di Muara Jambi;
4. Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV secara administratif masih berada di bawah pemeliharaan



Pemohon III dan Pemohon IV dan beragama Islam;

5. Bahwa bukti P.7 telah membuktikan bahwa Siti Rohhana adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 17 September 2006 saat ini baru berumur 16 tahun 10 bulan;

6. Bahwa bukti P.8 telah membuktikan bahwa Mansur adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan;

7. Bahwa bukti P.9 telah membuktikan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

8. Bahwa bukti P.10 dan P.11 telah membuktikan bahwa Siti Rohhana dan Mansur dalam kondisi sehat dan secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

9. Bahwa bukti P.12 & P.13 telah membuktikan bahwa Siti Rohhana secara mental cenderung siap untuk menikah;

10. Bahwa bukti P.14 & P.15 telah membuktikan bahwa Mansur secara mental cenderung siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Siti Rohhana dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung Mansur;
- Bahwa Siti Rohhana berusia 16 tahun 10 bulan berstatus perawan;
- Bahwa Mansur berusia 17 tahun 11 bulan dan berstatus peraja;
- Bahwa Siti Rohhana akan menikah dengan laki-laki bernama Mansur;
- Bahwa alasan Siti Rohhana dan Mansur untuk segera menikah adalah karena berpacaran selama 1 (satu) tahun dan karena sering pergi bersama;
- Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;
- Bahwa Siti Rohhana telah matang secara mental, fisik dan agama demikian pula Mansur;
- Bahwa Siti Rohhana telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai istri dan orang tua;
- Bahwa Mansur telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa dalam kesehariannya Siti Rohhana suka membantu pekerjaan orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga membantu hajatan tetangga;
- Bahwa Siti Rohhana juga pernah bekerja sebagai tukang cuci piring pada toko makanan sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Mansur telah mempunyai pekerjaan sebagai Buru Tani dengan penghasilan sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

---

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain:

-

Bahwa Siti Rohhana sampai dengan saat ini masih berusia 16 tahun 10 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Mansur sampai dengan saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan, beragama Islam dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan Pemohon III dan Pemohon IV;

-

Bahwa Siti Rohhana adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa Mansur adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;

-

Bahwa alasan Siti Rohhana dan Mansur untuk segera menikah adalah karena berpacaran selama 1 (satu) tahun dan karena sering pergi bersama;

-

Bahwa meskipun Siti Rohhana dan Mansur masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, namun masing-masing telah memiliki keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan;

-

Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi keduanya menikah;

-

Bahwa status perkawinan Siti Rohhana adalah gadis sedangkan Mansur adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;



-

Bahwa antara Siti Rohhana dan Mansur tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-

Bahwa kehendak Siti Rohhana untuk menikah dengan Mansur bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun Siti Rohhana dan Mansur masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan Siti Rohhana telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka membantu hajatan tetangga;

-

Bahwa Siti Rohhana dan Mansur telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

-

Bahwa motivasi Siti Rohhana dan Mansur ingin segera menikah adalah untuk menghentikan perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV siap membantu dan membina anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sengeti agar memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Siti Rohhana dan Mansur karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim memandang perlu mempertimbangkan Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Siti Rohhana dan Mansur dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Siti Rohhana telah terbukti sebagai anak perempuan dari Pemohon I dan Pemohon II dan Mansur telah terbukti sebagai anak laki-laki dari Pemohon III dan Pemohon IV, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh anak Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: " (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

---

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;*

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya disebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sikap Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang menolak nasihat Hakim untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan anak Para Pemohon telah menunjukkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan juga menyatakan bahwa Siti Rohhana dan Mansur telah memiliki hubungan yang sangat erat dan berlangsung lama (pacaran) selama satu tahun, sehingga Hakim sangat penting mempertimbangkan kepentingan agama yang dianut oleh anak Para Pemohon, yang nota benanya Islam melarang keras mendekati zina dan apalagi melakukan perbuatan zina, karena membiarkan anak berhubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dikhawatirkan mendatangkan madharat perbuatan perzinaan yang berkelanjutan, sehingga Hakim memandang bahwa memfasilitasi keinginan Siti Rohhana dan Mansur untuk

---

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Siti Rohhana dan Mansur untuk dapat menunaikan ibadahnya melalui pernikahan (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri, dan juga secara finansial sudah tidak tergantung dengan orang tuanya karena Siti Rohhana pernah bekerja sebagai tukang cuci piring pada toko makanan sejak satu tahun yang lalu, dan bahkan di persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan Para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Mansur sebagai Buru Tani dengan penghasilan sekitar sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta atas komitmen orang tua Siti Rohhana dan orang tua Mansur untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Siti Rohhana dan

---

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa terhindari;

Menimbang, bahwa Siti Rohhana dan Mansur telah mendapatkan rekomendasi menikah dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung Para Pemohon (Siti Rohhana) dan (Mansur) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat serta demi tumbuh kembangnya anak yang telah dikandung, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas sudah termasuk "alasan sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga

---

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

### وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Rohhana binti Sulaiman** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Mansur bin Matseh**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 24 juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Kholilayny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Kholilayny, S.H., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	680.000,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	40.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).